



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 291 /KEP/HK/2025

TENTANG

TIM KOORDINASI PROGRAM TRANSFORMASI
EKONOMI KAMPUNG TERPADU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 220/PEI.04.05/VI/2025 Tanggal 5 Juni 2025 tentang Permohonan Penetapan TPK dan Tim Koordinasi Program TEKAD, perlu ditetapkan Tim Koordinasi untuk mendukung pelaksanaan Program TEKAD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
- Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 220/PEI.04.05/VI/2025 Tanggal 5 Juni 2025 tentang Permohonan Penetapan TPK dan Tim Koordinasi Program TEKAD;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Tim Koordinasi Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah:
1. melaksanakan koordinasi Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) dalam *Project Implementation Manual* (PIM);
 2. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan TEKAD secara lintas antara Provinsi dan Kabupaten untuk memfasilitasi target TEKAD;
 3. berkolaborasi dengan mitra (pihak lain, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Incubator dan *off taker*) terkait dengan rantai pasok dan rantai nilai untuk mendukung pengembangan inisiatif, produktif, network dan *market* ekonomi desa dan perdesaan; dan
 4. memberikan akses, fasilitasi dan bimbingan teknis/kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada masyarakat sasaran Program TEKAD serta pembekalan kepada Fasilitator Kecamatan dan Kader Desa tentang penguatan/pengembangan Program TEKAD.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 Agustus 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal di Jakarta.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 291 /KEP/HK/2025
TANGGAL : 5 Agustus 2025
TENTANG TIM KOORDINASI PROGRAM TRANSFORMASI EKONOMI
KAMPUNG TERPADU TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2025

TIM KOORDINASI
PROGRAM TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Sekretaris
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
5.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota
6.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota
7.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Anggota
8.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota
9.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001